

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (I) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Catatan :

Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 26 Juni 2025 agar setiap orang mengetahuinya,

mengundangan Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga